



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. S.I. Khaliluddin Nomor 64 Tana Paser Telp. (0543) 21384 Kode Pos 76211

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR : 503/ 244 /DPMPTSP-3/01

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberian Izin Operasional Sekolah TAMAN KANAK - KANAK BHAKTI PRAJA sesuai dengan surat permohonan dari Demira Runa nomor : 050/TK-BP/DS/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 Perihal : Permohonan Ijin Operasional TK Bhakti Praja;
- b. Bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan Sarana Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penertiban dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

PERPANJANGAN

13. Keputusan Bupati Paser Nomor 503/KEP-197/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Dilimpahkan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
- No. IMB : 642/13/III/2020
Nama Sekolah : **TAMAN KANAK - KANAK BHAKTI PRAJA**
Nama Kepala Sekolah : Demira Runa
Alamat Sekolah : Jl. Negara RT. 004 Desa Sandeley
Kecamatan Kuaro
Status Sekolah : Badan Hukum
Tahun Berdiri : 2012
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam proses penerbitan Izin Operasional ini, maka dapat dilakukan peninjauan/perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian, sekolah wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 08 April 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0034221.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BHAKTI PRAJA SANDELEY**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang**
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 155 Tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris SA`ID AKHMED, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BHAKTI PRAJA SANDELEY tanggal 30 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015123064106623 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BHAKTI PRAJA SANDELEY;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BHAKTI PRAJA SANDELEY
berkedudukan di KABUPATEN PASER sesuai Akta Nomor 155 Tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris SA`ID AKHMED, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN PASER.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0034221.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 30 Desember 2015